



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
MILIK PEMERINTAH DAERAH

BUPATI JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terutama pelayanan yang dibiayai dari Sumber Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu mengatur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jayapura.

7. Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan non kapitasi jaminan kesehatan nasional sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.
8. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.

## BAB II SUMBER DANA

### Pasal 2

- (1) Dana Non Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah bersumber dari pelayanan kesehatan diluar lingkup pembayaran Kapitasi.
- (2) Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud diberlakukan untuk pelayanan yang mencakup:
  - a. pelayanan ambulans;
  - b. pelayanan obat program rujuk balik;
  - c. pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis;
  - d. skrining kesehatan tertentu termasuk:
    - 1) pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher rahim;
    - 2) pemeriksaan pap smear untuk penyakit kanker leher rahim;
    - 3) pemeriksaan gula darah untuk penyakit diabetes mellitus;
    - 4) pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk penyakit thalassemia; dan
    - 5) pemeriksaan *rectal touche* dan darah samar feses untuk penyakit kanker usus.
  - e. pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
  - f. pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
  - g. pelayanan kebidanan dan neonatal, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
  - h. pelayanan kontrasepsi;
  - i. pelayanan gawat darurat pada FKTP yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan
  - j. pelayanan protesa gigi.
- (3) Besaran tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan BAB II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

## BAB III PENGUNAAN

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja dana non kapitasi kepada Kepala Dinas.

- (2) Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPA) Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Belanja Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan; dan
  - b. pembiayaan operasional.
- (2) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.
- (3) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, bahan kimia (bahan laboratorium) alat kesehatan, bahan habis pakai dan biaya operasional lainnya.
- (4) Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 2 Mei 2023  
Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,  
ttd  
HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 45

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003